



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

NOMOR: 503 / 005 / SIK / BPT/ 2016

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3461);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelengasian/Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus sesuai dengan Permohonan Saudara, Joni Armansyah, S.Kom yang diajukan pada 25 April 2016
 - Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/617/Pendidikan/2016 tanggal 03 Maret 2016.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraan Kursus yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon : JONI ARMANSYAH, S.Kom
Alamat Pemohon : Jl. Dusun Baru Rt.13 Rw.07 Kel Kedondong Raye
Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sarana Kursus, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : LKP AL-HIKMAH
- Program Pendidikan : Kursus Komputer, Kursus Bahasa Inggris, Bimbel MIPA, Matematika, Tulis Al Quran, Baca Tulis dan Berhitung (CALISTUNG), KBU, PKH, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan, Life skill
- Nama Pemimpin : Joni Armansyah, S.Kom
- Alamat Lembaga : Jl. Palembang- Betung Km.35 Dusun 2 Kel. Langkan
Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
- Masa berlaku selama : 03 Mei 2021

Surat Izin Penyelenggaraan sarana kursus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
- Menyampaikan laporan secara berkala dengan model yang telah ditentukan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin kursus berakhir.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 04 Mei 2016
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU



BPT